

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan keagenan antara dua pihak, dimana satu pihak tertentu (*principal*) mempekerjakan pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa atas nama mereka yang melibatkan adanya pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan kepada *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). *Principal* ingin mengetahui informasi termasuk aktivitas perusahaan dengan cara meminta laporan karena dengan laporan tersebut *principal* dapat mengetahui dan menilai kinerja manajemen. Namun yang sering terjadi kecenderungan manajemen untuk membuat laporan keuangan kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. *Prinsipal* mempekerjakan *agen* untuk bekerja demi kepentingan atau mewujudkan tujuan *prinsipal*. Demi kepentingan dan mewujudkan tujuan *prinsipal*, *prinsipal* memberikan akses penuh terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan *agen* demi terwujudnya hal tersebut. Karena itu, *prinsipal* memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada *agen* untuk mencapai tujuan tersebut. *Agen* bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut dan *agen* menerima balas jasa dari *prinsipal* (Supriyono, 2018: 63).

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang saling terikat satu sama lain yaitu *prinsipal* dan *agen*. *Prinsipal* yaitu perusahaan sebagai pihak yang menggunakan atau menerima jasa audit atas laporan keuangan perusahaan dan *agen* atau auditor yang memberikan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan. Hubungan antara perusahaan dan auditor tersebut dapat menimbulkan permasalahan keagenan (*agency problem*) yaitu *moral hazard* dan *adverse selection* (Hery, 2017: 26). *Moral hazard* atau risiko moral merupakan kondisi dimana pihak *agen* tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat dengan *prinsipal*. Dalam hal ini, pihak auditor tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah dibuat

dalam kontrak kerja dengan perusahaan. *Adverse selection* merupakan suatu kondisi dimana pihak prinsipal atau pihak perusahaan tidak mengetahui apakah keputusan yang dibuat oleh agen atau auditor didasarkan pada keadaan yang sebenarnya terjadi atau atas dasar kelalaian yang disebabkan oleh *agen* atau auditor. Kedua masalah di atas dapat terjadi dikarenakan imbal hasil yang diterima auditor tidak sesuai dengan tingkat kesulitan auditnya. Meskipun imbal hasil atas jasa auditor tidak sesuai namun auditor diharapkan memberikan kinerja yang baik atas jasa yang diberikannya

2.1.2. Pengertian Audit

Dalam Peraturan Pengurus No 2 pasal 1 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan, audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik beserta Tim Perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan suatu Surat Perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meninggalkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut.

Menurut Arens et al. (2015: 2) audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi yang harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen, yang bertujuan untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2018: 4) auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.

2.1.2.1. Tipe-tipe audit

Manurut (Arens et al., 2015: 12) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, antara lain :

1. **Audit Operasional:** mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metoda operasi organisasi sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi pada akhir audit operasional. Audit operasional bersifat sangat subjektif dalam penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi, yang artinya audit operasional lebih mirip dengan konsultasi manajemen dibanding apa yang biasanya dianggap auditing.
2. **Audit Ketaatan:** bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya bukan dilaporkan kepada pemakai luar, melainkan dilaporkan kepada pihak manajemen, karena manajemen merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, auditor yang bekerja pada unit organisasi tersebut sering melakukan pekerjaan jenis ini.
3. **Audit Laporan Keuangan:** dilaksanakan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan berdasarkan dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S. atau internasional, walaupun auditor bisa saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang sesuai untuk organisasi itu. Auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya, dalam menentukan apakah laporan keuangan itu telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi.

2.1.3. Pengertian Biaya Audit

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan mendefinisikan *fee* audit sebagai imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. *Fee* audit atau imbalan jasa audit adalah imbalan yang

diterima oleh auditor dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit Cristansy & Ardiati (2018).

Menurut Agoes (2017: 47) *fee* audit didefinisikan sebagai imbalan jasa dalam bentuk uang atau barang lainnya yang diberikan kepada atau diterima oleh klien atau pihak lain untuk mendapatkan perikatan dari klien atau pihak lain. Sedangkan dalam hal lain mendefinisikan audit *fee* (biaya audit) sebagai jumlah imbalan yang dibebankan auditor untuk proses audit yang dilakukan terhadap klien, penetapan audit *fee* berdasarkan pada kontrak antara auditor dan sesuai dengan waktu yang digunakan untuk proses audit, jasa yang dibutuhkan dan jumlah staf yang dibutuhkan (El-Gammal, 2012).

Imbalan biaya audit yang diterima mencerminkan seberapa besar tanggung jawab dan risiko yang diterima oleh akuntan publik. Semakin besar biaya audit yang diterima maka tanggung jawab yang dipikul oleh auditor dan risiko dilakukannya audit terhadap suatu perusahaan akan semakin besar, begitu pun sebaliknya. Besarnya tanggung jawab dan risiko tersebut didasarkan pada pengabsahan yang dilakukan oleh auditor dengan membandingkan seluruh pencatatan akuntansi yang dilakukan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan. Selain itu, rendahnya biaya audit laporan keuangan dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi serta dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Oleh karena itu, akuntan publik harus membuat pencegahan dan menarifkan *fee* yang sesuai untuk laporan keuangan yang proporsional untuk memungkinkan auditor melakukan prosedur audit dengan standar yang sesuai.

2.1.3.1. Penetapan Standar Biaya Audit (Audit Fee)

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 menyatakan bahwa audit *fee* yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor akuntan pendahulu atau yang diajukan oleh auditor atau akuntan lain akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Berdasarkan

surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (audit *fee*) sebagai berikut:

Prinsip dasar penetapan imbal jasa audit:

1. Dalam menetapkan imbal jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan.
 - b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit.
 - c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties).
 - d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan.
 - e. Tingkat kompleksitas pekerjaan.
 - f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor.
 - h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.

Akuntan publik harus menghitung waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi tahapan-tahapan audit. Besarnya nilai imbalan jasa audit merupakan hasil perhitungan dari jumlah jam kerja (chargeable hours) yang dibutuhkan dikalikan dengan besarnya nilai imbalan jasa audit per jam (hourly charge rate out). Tarif imbalan jasa yang harus ditetapkan harus memperhitungkan :

2. Penetapan Tarif Imbalan Jasa
 - a. Tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
 - b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan: a) Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian, b) Imbalan lain diluar gaji, c) Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan, d) Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*project chargeout*

- time*) untuk staf profesional dan staf pendukung, e) Marjin laba yang pantas
- c. Tarif imbal jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (Junior, senior, supervisor, manajer) dan partner.

Tabel 2.1. Indikator Batas Bawah Imbalan Jasa Per Jam

Kategori Wilayah	Junior Auditor	Senior Auditor	Supervisor	Manager	Partner
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber:Peraturan Pengurus no 2 tahun 2016

Tabel di atas adalah jumlah harga per jam dari auditor sesuai dengan klasifikasi berjenjang. Jadi dengan harga yang sudah ditentukan dan sudah diatur oleh IAPI, kantor akuntan dan klien bisa dengan mudah bernegosiasi untuk menentukan tarif imbalan jasanya.

2.1.3.2. Faktor Penentu Biaya Audit (*Audit Fee*)

Audit fee merupakan besaran penghasilan yang diterima oleh auditor selama masa waktu penyelesaian audit. Menurut (Halim 2015:106) Ada beberapa cara dalam penentuan besaran biaya audit (*audit fee*), antara lain:

1. Dasar harian (*Per diem basis*)

Dengan cara ini, penentuan pertama biaya audit ditentukan oleh besaran waktu yang digunakan oleh auditor. Biaya ditentukan dalam menghitung waktu jam kerja, kemudian dikalikan dengan jumlah jam yang dihabiskan oleh staf audit dalam menyelesaikan proses audit.

2. Kontrak (*Flat basis*)

Dengan cara ini, penentuan kedua dilakukan pada saat penugasan audit telah selesai, pembayaran *fee* audit dilakukan setelah auditor menyelesaikan tugasnya dan tidak dihitung dalam tarif perjamnya.

3. Dasar biaya maksimum (*Maximum fee basis*)

Dengan cara yang terakhir adalah menaggabungkan kedua cara di atas, dengan tarif awal per jam yang telah ditetapkan kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maximum yang diberikan pihak perusahaan. Hal ini untuk menghindari resiko kerugian biaya perusahaan akibat auditor yang sering mengulur waktu sehingga membuat jam kerja bertambah.

2.1.3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Biaya Audit (*Audit Fee*)

Menurut Halim (2015: 99), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besarnya audit fee. 4 faktor yang dominan, yaitu:

1. Karakteristik keuangan, yaitu tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal dan lain-lain
2. Lingkungan, yaitu adanya persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain
3. Karakteristik operasi, yaitu jenis industri klien, jumlah lokasi anak perusahaan, jumlah lini produk dan lain-lain
4. Kegiatan eksternal auditor, misalnya yaitu pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor dan lain-lain.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:46) indikator audit *fee*, sebagai berikut:

1. Risiko audit, besar kecilnya *fee* audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi oleh risiko audit dari kliennya.
2. Kompleksitas jasa yang diberikan, *fee* audit yang akan diterima auditor, disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat kompleksitasnya maka akan semakin tinggi *fee* audit yang akan diterima oleh auditor.
3. Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan kliennya.

4. Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan *fee* nya disesuaikan dengan struktur biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga auditor agar tidak terjadi perang tarif.

2.1.4. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), “Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi”. Dewan komisaris merupakan fungsi control yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktik dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistis manajemen.

Maulana (2020) mengemukakan bahwa dewan komisaris merupakan unsur pengendalian internal perusahaan. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi). Dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam suatu perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta memberikan masukan kepada dewan direksi dan memastikan GCG tercipta dengan baik dalam perusahaan tersebut.

Anggota Dewan Komisaris haruslah mempunyai dan memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga dalam melakukan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat. Tugas dewan komisaris telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadinya atau pihak lain yang terkait dengan independensi. Kemudian diharuskan mematuhi anggaran dasar dan perundang-undangan yang

berhubungan dengan tugas yang dilakukannya, dan melaksanakan pedoman GCG-nya Ayu dan Septiani (2018).

2.1.5. Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Disimpulkan bahwa komite audit adalah suatu komite yang dibentuk dewan komisaris yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektivitasan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensi auditor.

Komite audit mempunyai tanggung jawab pengawasan (atas nama board of directors dan pemegang saham) untuk pelaporan luar perusahaan (mencakup laporan keuangan tahunan); pemantauan risiko dan proses pengendalian. Komite audit tidak secara langsung menyiapkan laporan keuangan. Karena berhubungan langsung dengan auditor eksternal, tentunya komite audit akan berpengaruh langsung terhadap penentuan *fee* audit (Sitompul, 2019).

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu dewan dalam fungsi pengawasan terhadap audit eksternal dan audit internal. Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Keberadaan komite audit bersifat mandatory, hal ini berarti bahwa setiap perusahaan go public wajib memiliki komite audit. Tugas komite audit untuk memastikan bahwa: (KNKG, 2006)

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum
2. Pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
3. Audit internal dan audit eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
4. Tindak lanjut temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh management

5. Menurut ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang dikemukakan oleh

Effendi (2016) mendefinisikan bahwa komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.

2.1.6. Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan-kegiatan operasi organisasi (Arens, 2014:828).

2.1.6.1. Peran internal audit

Menurut Zamzami et.al. (2017) audit internal harus dapat membantu perusahaan dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Berdasarkan hal tersebut, peran auditor adalah membantu manajemen dalam memelihara sistem pengendalian yang memadai dengan cara sebagai berikut :

1. Menaksir area-area berisiko tinggi yang merupakan tujuan utama dari pengendalian.
2. Mendefinisikan dan menjalankan program untuk meninjau system pencegah risiko.
3. Meninjau setiap sistem dengan melakukan pengujian evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk mempertimbangkan pencapaian kelima tujuan pokok pengendalian.

4. Memberi masukan kepada manajemen apakah pengendalian berjalan dengan tepat dan efektif atau tidak, apakah pelaksanaannya mendorong pencapaian tujuan sistem atau pengendalian.
5. Merekomendasikan saran-saran yang diperlukan untuk mengetahui apakah manajemen telah melaksanakan rekomendasi audit yang telah disepakati.

2.1.6.2. Aktivitas Internal Control

Menurut Hery (2018) aktivitas audit internal memberikan jaminan bahwa pengendalian internal yang dijalankan perusahaan telah cukup memadai untuk memperkecil terjadinya risiko, dan menjamin bahwa kegiatan operasional perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa sasaran dan tujuan perusahaan telah tercapai.

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (control activities) sebagai berikut :

“Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to the achievement of objectives are carried out. Control activities are performed at all levels of the entity, at various stages within business processes, and over the technology environment. They may be preventive or detective in nature and may encompass a range of manual and automated activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations, and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into the selection and development of control activities. Where segregation of duties is not practical, management selects and develops alternative control activities.”

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.

Keseluruhan tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif,

dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Untuk mencapai keseluruhan tujuan ini, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aset perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.

2.2. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam penelitian ini untuk memperkaya teori dan merupakan referensi (reference) penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut ini menguraikan ringkasan ringkasan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Prawira (2017) Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan, independensi dewan, dan pertemuan dewan), audit komite (ukuran komite audit, independensi komite audit, komite audit ahli, dan komite audit bertemu), dan kesulitan keuangan untuk biaya audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan industri manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun Periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling dan menggunakan multiple regresi linier sebagai alat analisis, dengan menggunakan SPSS (Statistical Product dan Solusi Layanan) ver. 17 perangkat lunak. Hipotesis pertama dan keempat menunjukkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit terhadap biaya audit. Pengaruh karakteristik dari dewan komisaris, komite audit dan financial distress sebesar 45,3%, sedangkan sisanya 54,7% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Alfino dan Siagian (2020) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsentrasi auditor, independensi dewan komisaris, dan ukuran komite audit terhadap penetapan audit *fee*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah IDX BUMN20 (top twenty constituents) yang terdapat pada Fact Sheet Indeks IDX BUMN20 per Desember 2019 selama periode 2015-2019. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji koefisien determinasi. Hasil pengujian variabel independen tingkat konsentrasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap penetapan audit *fee*, independensi dewan komisaris berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen audit *fee*, dan ukuran komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel dependen audit *fee*. Hasil dari koefisien determinasi sebesar 64,2% hal ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 64,2%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Anandita dan Wiliasti (2020) Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan deskripsi data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan pengujian hipotesis yang digunakan adalah uji t, uji F, dan Adjusted R. Square . Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh: Good Corporate Governance (Independensi Dewan Komisaris, Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Intensitas Rapat Komite Audit dan Audit Internal) terhadap Biaya Audit Eksternal pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2014. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independensi dewan komisaris dan audit internal berpengaruh terhadap biaya audit eksternal.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Paramitha dan Setyadi (2022) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan kompleksitas perusahaan terhadap *fee* audit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2019. Penelitian ini menggunakan metoda purposive sampling berdasarkan kriteria didapatkan 13 sampel perusahaan dengan 52 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen, komite audit dan kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani (2018) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris, komite audit dan ukuran KAP secara parsial terhadap external audit *fee*. Analisis pengolahan data dilakukan dengan menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit dan ukuran KAP terhadap external audit fee pada perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (BEI) pada tahun 2014-2016.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nelvia (2019) Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit pada perusahaan di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 41 perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2018. Metoda penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling, total sampel adalah 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metoda alat analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yaitu (Normalitas, Multikoloniaritas, Autokorelasi dan Heteroskedastisitas). Hasil uji F menunjukkan bahwa fungsi audit internal, ukuran perusahaan, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *fee* audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pandia dan Fachriyah (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, audit internal, ukuran kantor akuntan publik, profitabilitas, debt to asset ratio, dan total ekuitas terhadap biaya audit. Sampel yang digunakan sebanyak 100 data yang diambil dari perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Sampel diperoleh dengan menggunakan metoda purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan metoda regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya audit, sedangkan audit internal, profitabilitas, debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit. Hasil penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh total ekuitas terhadap biaya audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ananda dan Triyanto (2019). Penelitian ini menggunakan variabel independen fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah fee audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dan diperoleh 25 perusahaan selama tiga tahun sehingga didapatkan 75 sampel yang diobservasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 10. Berdasarkan hasil penelitian fungsi audit internal, risiko perusahaan, dan kompleksitas perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap fee audit. Secara parsial kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Sedangkan fungsi audit internal dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Wulandari dan Nurmala (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, intensitas rapat komite audit, dan komite audit terhadap besarnya biaya audit. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural dari total aset. Intensitas rapat komite audit diukur dalam penelitian menggunakan jumlah pertemuan komite audit yang diukur per tahun fiskal. Pengukuran ukuran komite audit dengan jumlah audit anggota komite di perusahaan. Pengukuran biaya audit dengan natural logaritma biaya profesional. Sampel dalam penelitian ini adalah 39 manufaktur perusahaan yang terdaftar di BEI selama tiga tahun (2013-2015) sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 117 data penelitian. Data penelitian berupa laporan keuangan

yang diaudit oleh auditor eksternal yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive metode sampling, yaitu memperoleh sampel berdasarkan kriteria. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data regresi berganda untuk menjawab pertanyaan utama permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, Hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap biaya Audit. Ukuran Audit Komite berpengaruh positif signifikan terhadap audit. Sementara itu, intensitas Rapat Komite Audit tidak mempengaruhi Biaya Audit.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yusica dan Sulistyowati (2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompleksitas perusahaan, internal audit dan risiko audit secara parsial terhadap audit fee pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2014 sampai dengan 2018. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 80 sampel. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap audit *fee*, internal audit berpengaruh negatif terhadap audit fee dan risiko audit baik menggunakan pengukuran current ratio maupun dummy variable loss tidak berpengaruh terhadap audit *fee*.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Dewan Komisaris (X1) dan Biaya Audit (Y)

Pada UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 108 tentang perseroan terbatas dijelaskan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Penetapan jumlah Dewan Komisaris disesuaikan dengan anggaran dasar, dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi perusahaan termasuk sebagai pengawas terhadap proses pelaporan keuangan, apabila dewan komisaris melakukan pengawasan dengan baik serta didukung dengan jumlah anggota dewan komisaris yang memadai maka akan mampu meningkatkan efektifitas dari proses monitoring terhadap pelaporan keuangan. Dewan Komisaris yang

melakukan tugasnya dengan efektif tentu dapat menyebabkan laporan keuangan yang dibuat menjadi berkualitas. Dengan kualitas tersebut fungsi auditor independen menjadi lebih sedikit sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih sedikit dalam melakukan pengauditan, yang akhirnya memengaruhi biaya audit.

Menurut Beasley (1996) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan fee audit eksternal, dimana semakin banyak jumlah dewan komisaris didalam suatu perusahaan menyebabkan semakin besarnya peluang untuk terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan dengan asumsi bahwa dewan komisaris cenderung mempengaruhi proses pelaporan keuangan, tanpa mengawasi proses tersebut, sehingga auditor eksternal menilai internal kontrol perusahaan lemah yang akan mempengaruhi besar fee audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini sejalan dengan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ayu dan Septiani (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit *fee*. Dengan demikian hipotesis penelitian ini yaitu:

H1: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap biaya audit

2.3.2. Hubungan Komite Audit (X2) dan Biaya Audit (Y)

Menurut POJK No. 55/POJK.04/2015 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa keberadaan komite audit bersifat *mandatory*, hal ini berarti bahwa setiap perusahaan go public wajib memiliki komite audit. Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu dewan komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap audit eksternal dan audit internal. Jumlah komite audit yang banyak memberikan gambaran sumber daya yang memadai sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Ketika pengawasan efektif maka biaya audit yang dibayarkan kepada KAP menjadi rendah karena risiko yang ditanggung oleh auditor menjadi kecil.

Hal ini sejalan dengan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Farooq et al., (2018) menyatakan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit. Dengan demikian hipotesis penelitian ini yaitu:

H2: Komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya audit

2.3.3. Hubungan Audit Internal (X3) dan Biaya Audit (Y)


Dengan adanya audit internal, maka akan menambah kompleksitas pekerjaan auditor eksternal karena tanggung jawab auditor eksternal semakin besar dalam hal menilai kompetensi dan objektivitas, serta menentukan relevansi dari pekerjaan auditor internal yang berhubungan dengan struktur kontrol internal dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan atau terhadap potensi salah saji dari laporan keuangan. Selain itu auditor eksternal juga harus menelaah, menguji, dan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan audit internal. Hal ini karena fungsi audit internal dianggap sebagai salah satu unsur dari proses kontrol auditor eksternal. Dengan semakin kompleksnya tugas auditor eksternal, menyebabkan semakin tinggi *fee* audit yang dibayarkan perusahaan yang berbanding lurus dengan risiko dan tanggung jawab seorang auditor eksternal. Sehingga penelitian ini memperkuat hubungan komplementer yang terjadi antara audit internal dengan biaya auditor. Audit internal berpengaruh negatif terhadap biaya audit, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas audit internal suatu perusahaan maka akan semakin rendah biaya audit yang dibayarkan suatu perusahaan.

Penelitian Pandia dan Fachriyah (2021) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit. Hal ini sejalan dengan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yusica dan Sulistyowati (2020) menyatakan bahwa audit internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya audit. Dengan demikian hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Audit internal berpengaruh negatif terhadap biaya audit

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran teoritis yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.5. Pengembangan Hipotesis

Menurut (Sugiyono 2017:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan suatu perumusan jawaban sementara mengenai suatu masalah yang dibuat untuk menjelaskan dan juga dapat mengarahkan penyelidikan maupun penelitian selanjutnya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian sebagai berikut :

H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Biaya Audit

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Biaya Audit

H3: Audit Internal berpengaruh negatif terhadap Biaya Audit